PENETAPAN

Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Wno

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

AHMAD RIYANTO, SE, tempat dan tanggal lahir GUNUNGKIDUL, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Direktur PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH **MARGIRIZKY** BAHAGIA, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Parangtritis Km. 3.5, Ruko Perwita Regency A - 16, Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada RENDY DASTIAN, S.H., M.H, ISMUHAR, S.H, ARIF FAHMI, S.H. Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LAW FIRM. MR & PARTNERSberkedudukan di Jalan Raya Ring Road Utara No. 11 Gondangan, Maguwoharjo, Sleman Derah Istimewa Yogyakarta berdasarkan suarat kuasa khusus Nomor tanggal 8 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Nomor: 41/SKKS/2022/PA.WNO Agama Wonosari tanggal 14 Maret 2022 selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

GALUH SEKAR WIDIYATI, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 21

April 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman

diPurbosari RT/RW 002/006, Wonosari, Wonosari,

Gunungkidul, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Wno telah mengajukan gugatan Wanprestasi yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan kreditur dalam akad pembiayaan (Murabahah)
 Nomor: 183/KSM/MRH/GK/V/2015: Nyonya Warjinem, S.EI bertindak untuk
 dan atas nama mewakili PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH
 MARGIRIZKY BAHAGIA, berkantor dan berkedudukan di Komplek Ruko
 Perwita Regency, No A-16 Jalan Parangtritis KM, 3,5 Pringgolayan,
 Banguntapan, Sewon, Bantul;
- Bahwa Penggugat memberikan akad pembiayaan (Murabahah) Nomor: 183/KSM/MRH/GK/V/2015 tanggal 07 Mei Desember 2015 kepada Tergugat dengan platfond pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebagai jaminan yang diserahkan adalah berupa:
 BPKB kendaraan roda 4 (Empat), Nomor Polisi: R 1596 JA, Merk: ISUZU,
 Type: KAD 51/C 90 1951CC, Jenis: MBRG/LIGHT TRUCK, Tahun: 1981,
 Warna: KUNING BR, No.Rangka/NIK: 7327564, No.Mesin: 591604, Bahan
 Bakar: SOLAR, Jumlah Roda: 4 (Empat), No.BPKB: No 4244596 I, Atas
 Nama: ISTANA MOTOR;
- 4. Bahwa Penggugat memberikan akad pembiayaan (Murabahah) Nomor: 183/KSM/MRH/GK/V/2015 tanggal 07 Mei Desember 2015 memiliki jangka waktu 36 bulan dengan mulai 07 Mei 2015 dan berakhir sampai dengan 07 Mei 2018 dengan ketentuan membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.039.000 (Dua juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah;
- 5. Bahwa pada sampai saat ini Tergugat belum pernah membayar angsuran dengan rincian biaya sebagai berikut:

No KETERANGAN

JUMLAH

1. Hutang Pokok

Rp. 50.000.000

2. Margin

Rp. 23.400.000

Total Tagihan sampai bulan Januari 2022 Rp. 87.576.000

- 6. Bahwa pada bulan Februari 2021 Penggugat pernah mendatangi rumah Tergugat untuk mencari solusi penyelesaian dan tergugat berjanji akan mulai mengangsur kembali, namun sampai saat ini belum ada realisasi dari Tergugat, serta oleh Penggugat telah di berikan Somasi yang tidak di respon dengan baik dan terkesan menghindar dari kewajibannya;
- 7. Bahwa penggugat pernah meminta agar tergugat menyerahkan unit kendaraan roda 4 (Empat), Nomor Polisi: R 1596 JA, Merk: ISUZU, Type: KAD 51/C 90 1951CC, Jenis: MBRG/LIGHT TRUCK, Tahun: 1981, Warna: KUNING BR, No.Rangka/NIK: 7327564, No.Mesin: 591604, Bahan Bakar: SOLAR, Jumlah Roda: 4 (Empat), No.BPKB: No 4244596 I, Atas Nama: ISTANA MOTOR secara sukarela jika Tergugat tidak mampu untuk melunasi kewajibannya, namun hal tersebut oleh Tergugat tidak diindahkan;
- 8. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 angka (1) Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor: 183/KSM/MRH/GK/V/2015, bilamana Hutang tersebut tidak diselesaikan pada waktu yang ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan pembiayaan ini, baik secara dibawah tangan atas kehendak Tergugat maupun secara lelang dimuka umum untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas keikhlasan sendiri Tergugat;
- 9. Bahwa berdasarkan Pasal 1234 dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;
- 10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar janji dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya

- mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- 11. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang didukung oleh bukti bukti otentik dan benar serta dapat dipertaggungjawabkan maka Penggugat mohon agar atas putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Verband Bij Voraand) meskipun adanya upaya hukum Verzet Banding dan Kasasi yang diajukan oleh Tergugat.
- 12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
- 3. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang beserta Margin yang telah jatuh tempo kepada Penggugat;
- 4. Menghukum Tergugat agar menyerahkan kendaraan roda 4 (Empat), Nomor Polisi: R 1596 JA, Merk: ISUZU, Type: KAD 51/C 90 1951CC, Jenis: MBRG/LIGHT TRUCK, Tahun: 1981, Warna: KUNING BR, No.Rangka/NIK: 7327564, No.Mesin: 591604, Bahan Bakar: SOLAR, Jumlah Roda: 4 (Empat), No.BPKB: No 4244596 I, Atas Nama: ISTANA MOTOR kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam menjalankan putusan;
- 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Verband Bij Voorand) meskipun adanya upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi;
- 7. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan karena berdasarkan relaas panggilan, Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin terlebih dahulu mencari keberadaan dan alamat jelas dari Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas penggilan, Tergugat ternyata sudah tidak tinggal di alamat tersebut maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut sengketa ekonomi syariah, biaya perkara sesuai dengan pasal 181 HIR dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pengggugat ;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor:
 382/Pdt.G/2022/PA.Wno tanggal 14 Maret 2022 dari Penggugat;
- 2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Reny Hidayati, S.Ag, S.H, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. dan Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ferry Kurniawan, .SH.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Reny Hidayati, S.Ag, S.H, M.H.I.

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ferry Kurniawan, .SH.,M.H.

Perincian biaya:

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Proses	: Rp	75.000,00
-	Panggilan	: Rp	200.000,00
-	PNBP	: Rp	20.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).			

Untuk Salinan Panitera Pengadilan Agama Wonosari

Ahmad Fatkhurohman, S.H. M.H